

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah²⁸

Kota Malang secara geografis terletak pada posisi 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan sehingga membentuk wilayah dengan luas sebesar 11.006 ha atau 110,06 km². Meskipun memiliki wilayah yang relatif kecil, namun Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang dengan wilayah batas administrasi sebagai berikut:


1. sebelah utara: berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
2. sebelah selatan: berbatasan dengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
3. sebelah barat: berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang; dan
4. sebelah timur: berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

²⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Malang Tahun 2013-2018** (*online*), http://bappeda.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/11/2016/08/F_BAB-02-Gambaran-Umum-Kondisi-DaerahR-1.pdf, diakses pada tanggal 05 Mei 2017

Ketetapan tentang pembagian wilayah, Kota Malang secara administratif terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 57 (lima puluh tujuh). Dari 57 (lima puluh tujuh) kelurahan tersebut, terbagi lagi menjadi 554 Rukun Warga (RW) dan 4.071 Rukun Tetangga (RT).

Kota Malang terletak pada lokasi yang cukup tinggi yaitu 440-667 meter di atas permukaan air laut. Dengan letak lokasi yang tinggi dan berada diantara wilayah pegunungan, menjadikan Kota Malang sebagai kota yang berpotensi dalam sektor pariwisata. Kondisi iklim Kota Malang relatif nyaman, dengan rata-rata suhu udara berkisar antara 22,2°C sampai dengan 24,5°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,3°C dan suhu minimum 17,8°C. Rata-rata kelembaban udara berkisar 74% - 82%, dengan kelembaban maksimum 97% dan minimum 37%.

Gambar 1. Peta Kota Malang



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018

b. Visi Misi dan Tujuan Kota Malang

Pengertian mengenai Visi diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat pada pasal 1 angka 12 yang menyebutkan bahwa *visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.*

Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Malang harus dicapai dengan jangka periode selama 5 (lima) tahunan. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMDaerah Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan yang dimaksud.²⁹

Visi

“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

²⁹ Pemerintah Kota Malang, **Visi dan Misi** (*online*), <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/>, diakses pada tanggal 05 Mei 2017.

Misi

A. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan.

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.

B. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah.

Tujuan 2: Terwujudnya perluasan kesempatan kerja.

Tujuan 3: Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan.

C. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender, serta kerukunan sosial

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan.

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran-peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender.

Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat.

D. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota.

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya.

E. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Tujuan 1: Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai struktur organisai sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Drs. Agoes Edy Poetranto, MM)

2. Sekretariat (Dra. Widiawati)
 - a. Sub. Bagian Perencanaan (Erna Tri Winaryanti)
 - b. Sub. Bagian Keuangan (Viva Rumpakawati, SE, MM)
 - c. Sub. Bagian Umum (Sri Sulastri P. Rahayu, S.Sos)
3. Bidang Pelayanan Kebersihan (Ir. Lilis Pujiharti)
 - a. Seksi Kebersihan (Herry Santoso, SH, M.AP)
 - b. Seksi Angkutan (Drs. Totok Sapto Mardjono)
 - c. Seksi Retribusi (Dian Sonyalia Catur Rina, S.STP)
4. Bidang Penataan dan Peningkatan Lingkungan Hidup (Ir. Yuli Indriati)
 - a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa (Marliana, SH)
 - b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Sukendari, SH, MM)
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (Nur Rudiarmo, SE, M.Si)
5. Bidang Tata Lingkungan Hidup (Drs. Sudarso, MMA)
 - a. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup (Yuni Lestari, ST, M.Si)
 - b. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup (Tri Santosa)
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup (Budi Heriyanto, A.Par)

6. Bidang Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (Ir. Kuncahyani)
 - a. Seksi Bina Pengurangan dan Pemilahan Sampah (Heru Subagio)
 - b. Seksi Penanggulangan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup (Tri Yuwono, S.Sos)
 - c. Seksi Kemitraan dan Kerjasama Lingkungan Hidup (Jetty Silviani, SKM)
7. Kepala UPT Laboratorium (Niken Wardani, ST), Sub. Bagian Tata Usaha (Aneke Sjane Taulu)
8. Kepala UPT Tempat Pemrosesan Akhir (Rahmad Hidayat ST, M.Ling), Sub. Bagian Tata Usaha (Turut Setiaji, SE)
9. Kepala UPT Penampungan dan Pengelolaan Sampah (Drs. Edy Sugianto), Sub. Bagian Tata Usaha (Ari K. Yushinta, ST)
10. Kepala UPT Perbengkelan Angkutan Sampah (Sudirman), Sub. Bagian Tata Usaha (Elifatur Roikhah, SE, AK)
11. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Visi

“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

Misi

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.³⁰

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi sebagai berikut:³¹

1. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

³⁰ Hasil wawancara dengan Sri Sulastri P. Rahyu, Sub. Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup, tanggal 26 April 2017.

³¹ Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, **Tugas Pokok** (*online*), <http://dlh.malangkota.go.id/tugas-pokok/>, diakses pada tanggal 05 Mei 2017.

2. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang lingkungan hidup;
3. pengkoordinasian dalam penyusunan dan evaluasi program di bidang pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
4. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan serta pemantauan di bidang pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
5. pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
6. pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
7. pemberian dan pencabutan perijinan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
8. pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan;
9. pemberdayaan kapasitas kelembagaan di bidang lingkungan hidup;
10. pengembangan kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup;
11. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
12. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan;

14. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
15. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
16. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
17. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
18. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
19. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
20. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
21. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
22. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

B. Pelaksanaan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Fasilitas Pemilahan Sampah

1.1 Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang terhadap Masyarakat Kota Malang dalam Penyediaan Fasilitas Pemilahan Sampah

Pengawasan dalam suatu kegiatan penyediaan fasilitas pemilahan sampah sangat berperan untuk mencapai keberhasilan penyediaan fasilitas pemilahan sampah sehingga efektif. Pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang yang telah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Kota Malang untuk menangani bidang fasilitas pemilahan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dengan cara melakukan kegiatan pembinaan dalam bentuk penyuluhan terkait dengan lingkungan hidup kepada masyarakat Kota Malang atau kelompok-kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam permasalahan tentang sampah. Bentuk kegiatan ini dilakukan di setiap kelurahan atau kecamatan yang ada di Kota Malang. Namun bentuk kegiatan ini yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang masih belum merata ke seluruh kelurahan atau kecamatan yang ada di Kota Malang.³²

³² Hasil wawancara dengan Herry Santoso, Seksi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, tanggal 20 April 2017.

Pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang diharapkan kepada masyarakat Kota Malang dapat memahami arti pentingnya permasalahan sampah khususnya terkait dengan penyediaan fasilitas pemilahan sampah. Dari pemahaman terkait dengan penyediaan fasilitas pemilahan sampah tersebut, masyarakat diharapkan dapat menyediakannya di area rumah atau pemukimannya masing-masing. Dengan menyediakan fasilitas pemilahan sampah tersebut, maka akan dapat mewujudkan penyediaan fasilitas pemilahan sampah secara efektif.

Adanya pengawasan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang telah berperan aktif dalam menyediakan sarana dan prasarana agar terwujudnya suatu efektivitas dalam suatu peraturan yang telah berlaku. Sarana dan prasarana yang disediakan, yaitu:³³

- a. fasilitas pemilahan sampah;
- b. gerobak atau kendaraan pengangkut sampah;
- c. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
- d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

³³ Hasil wawancara dengan Lilis Pujiharti, Bidang Pelayanan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, tanggal 20 April 2017.

Fasilitas pemilahan sampah di Kota Malang yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup ditempatkan di beberapa tempat-tempat umum dan di dinas atau instansi pemerintah Kota Malang. Fasilitas pemilahan sampah yang dimaksud, yaitu:

1. tempat sampah dengan 5 (lima) jenis sampah (sampah daur ulang, sampah organik, sampah guna ulang, sampah residu, dan sampah B3);
2. tempat sampah dengan 3 (tiga) jenis sampah (sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3); dan
3. tempat sampah dengan 2 (dua) jenis sampah (sampah organik dan sampah non-organik).

Ketentuan dalam penyediaan fasilitas pemilahan sampah oleh masyarakat Kota Malang telah di atur di dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Perda Pengelolaan Sampah. Pasal 12 ayat 3 Perda Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa setiap orang wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Fasilitas pemilahan sampah yang dimaksudkan untuk wajib disediakan setiap orang tersebut adalah suatu tempat atau wadah untuk mengelompokkan dan/atau memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Adapun beberapa jenis sampah, yaitu:

1. Sampah daur ulang adalah sampah atau barang bekas yang dapat diproses menjadi barang baru dan dapat dipergunakan

kembali, seperti plastik, botol minuman, kaleng minuman, dan lain-lain.

2. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai oleh alam, seperti sisa makanan, tulang, daun, dan lain-lain.
3. Sampah guna ulang adalah sampah yang dapat digunakan ulang secara langsung tanpa adanya proses untuk mendaur ulang, seperti karton makanan, buku bekas, kardus, dan lain-lain.
4. Sampah residu adalah sampah yang tidak diperlukan atau tidak dipergunakan lagi, seperti pembalut wanita, popok bayi, permen karet, dan lain-lain.
5. Sampah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun, seperti baterai, botol pembersih lantai, botol obat nyamuk, dan lain-lain.

1.2 Pelaksanaan pasal 12 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah terkait Fasilitas Pemilahan Sampah

Terwujudnya peraturan perundang-undangan agar berjalan efektif tidaklah mudah. Untuk mencapai suatu efektivitas hukum dilakukan dengan cara mengimplementasikan atau menerapkan hukum tersebut dalam tatanan kehidupan masyarakat. Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan juga ditentukan oleh tingkat

kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan juga oleh para penegak hukum.³⁴

Sampah merupakan suatu persoalan yang muncul sehari-hari pada lingkungan masyarakat, karena setiap hari masyarakat tidak dapat lepas dari sampah. Persoalan terkait sampah harus segera diatasi dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai persoalan pada lingkungan sosial yang terus-menerus. Persoalan yang ditimbulkan oleh sampah di lingkungan masyarakat, kerap kali menyebabkan pencemaran terhadap air, tanah, dan udara di sekitarnya.

Apabila persoalan sampah yang ada pada lingkungan masyarakat tidak dikelola dan/atau ditangani dengan segera, maka dapat menimbulkan penumpukan sampah di tempat-tempat fasilitas pemilahan sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pada pelaksanaan pasal 12 ayat (3) Perda Pengelolaan Sampah terkait fasilitas pemilahan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang terus memantau dan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat Kota Malang. Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dengan maksud agar masyarakat semakin paham terhadap persoalan sampah yang ada di lingkungan sekitar dan terus-menerus mengajak masyarakat ikut serta

³⁴ Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 12.

menyediakan fasilitas pemilahan sampah³⁵ sesuai amanat dari isi pasal 12 ayat (3) Perda Pengelolaan Sampah.³⁶

Fasilitas pemilahan sampah yang wajib disediakan sesuai amanat isi pasal 12 ayat (3) Perda Pengelolaan Sampah, sampai saat ini masih tergolong rendah persentasenya. Masyarakat yang telah dihimbau dan diajak untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup banyak yang beralasan untuk tidak menyediakan, dengan alasan bahwa lahan atau area disekitar depan rumahnya tidak memadai atau cukup sempit, sehingga hanya menyediakan 1 (satu) tempat sampah. Namun ada beberapa yang sudah menyediakan 2 (dua) tempat sampah dengan jenis sampah organik dan non-organik.³⁷

Kita dapat melihat persentase penyediaan fasilitas pemilahan sampah di Kota Malang yang masih cukup rendah tingkat kesadaran masyarakat untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah dengan rata-rata keseluruhan hanya 26,69% di tahun 2016. Masyarakat yang berada di Kecamatan Lowokwaru merupakan masyarakat dengan tingkat tertinggi yang menyediakan fasilitas pemilahan sampah dengan persentase 30,09% dan masyarakat yang berada di Kecamatan Blimbing merupakan masyarakat dengan tingkat terendah yang menyediakan fasilitas pemilahan sampah dengan persentase 23,95%.

³⁵ Hasil wawancara dengan Lilis Pujiharti, Bidang Pelayanan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, tanggal 20 April 2017.

³⁶ setiap orang wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengelolaan Sampah.

³⁷ Hasil wawancara dengan Herry Santoso, Seksi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, tanggal 20 April 2017.

Dari data tersebut di atas maka kita dapat melihat seberapa jauh peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pasal 12 ayat (3) Perda Pengelolaan Sampah.

Tabel 2.1
Persentase Penyediaan Fasilitas Pemilahan
Sampah di Kota Malang Tahun 2016

| No. | Kecamatan | Persentase (%) |
|-----|---------------|----------------|
| 1. | Klojen | 26,67 |
| 2. | Blimbing | 23,95 |
| 3. | Lowokwaru | 30,09 |
| 4. | Sukun | 27,18 |
| 5. | Kedungkandang | 25,54 |
| | Total | 133,43 |
| | Rata-rata | 26,69 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Pelaksanaan Pasal 12 ayat (3) Perda Pengelolaan Sampah terkait fasilitas pemilahan sampah menurut penulis masih dirasa kurang berjalan efektif sampai saat ini sejak di di Undangkannya Perda Pengelolaan Sampah mulai tahun 2010. Tidak berjalan secara efektif dikarenakan kurang berpartisipasinya masyarakat Kota

Malang untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang telah diwajibkan di dalam pasal 12 ayat (3) Perda Pengelolaan Sampah tersebut, serta tidak adanya sanksi yang diatur di dalam Perda Pengelolaan Sampah tersebut dalam hal penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang wajib di sediakan oleh setiap orang.

C. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Fasilitas Pemilahan Sampah

2.1 Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah terkait Fasilitas Pemilahan Sampah

Pelaksanaan pada suatu peraturan perundang-undangan yang telah berlaku biasanya diikuti juga dengan adanya faktor-faktor penghambat yang ditemui di lapangan, sehingga pelaksanaan pada suatu peraturan perundang-undangan tersebut dinilai kurang efektif. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut antara lain:

1. Faktor Hukum

Tujuan dari dibentuknya peraturan daerah adalah suatu keinginan dari pembentukan hukum, yang dimana tujuan pembentukannya untuk memberikan kemudahan dalam hal penafsiran yang jelas. Kejelasan akan tujuan dan penafsiran kata-

kata pada tiap-tiap pasal dapat mempermudah untuk mencapai suatu efektivitas hukum, khususnya pada Perda Pengelolaan Sampah.

Terkait pada substansi pasal 12 ayat (3) Perda Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa setiap orang wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Hal tersebut berarti setiap orang atau masyarakat yang berada dibawah payung hukum Perda Pengelolaan Sampah tersebut diwajibkan atau diharuskan untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Dari penjelasan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa peran Perda Pengelolaan Sampah dapat tercapai secara efektif, apabila didalam Pasal 12 ayat (3) Perda Pengelolaan Sampah, diberikan penjelasan terkait dengan maksud isi pasal tersebut yang mewajibkan setiap orang, namun pada penjelasan lembaran daerah Kota Malang tahun 2010 nomor 6 seri E tersebut, pasal 12 ayat (3) dianggap sudah cukup jelas, serta adanya sanksi yang diatur di dalam Perda Pengelolaan Sampah terkait dengan penyediaan fasilitas pemilahan sampah.

2. Faktor Penegak Hukum

Peran para penegak hukum atau aparaturnya pelaksana peraturan daerah dalam hal ini Perda Pengelolaan Sampah adalah seluruh jajaran pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Untuk menjalankan tugas sebagaimana pelaksanaan

pasal 12 ayat (3) Perda Pengelolaan Sampah terkait fasilitas pemilahan sampah, selain para penegak hukum atau aparatur, harus melibatkan seluruh orang atau masyarakat Kota Malang agar pelaksanaannya dapat dicapai secara efektif.

Pada pelaksanaannya dilapangan masih banyak ditemui masyarakat yang tidak memperdulikan akan permasalahan sampah di lingkungan sekitarnya, sehingga masih belum dapat dikatakan efektif untuk pelaksanaan penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang diwajibkan pada setiap orang.³⁸ Dengan demikian penulis berpendapat bahwa harus ada peran tindakan yang cukup tegas serta upaya-upaya sosialisasi secara rutin terhadap masyarakat Kota Malang dari penegak hukum dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

3. Faktor Sarana dan Prasarana atau Fasilitas yang Mendukung Suatu Penegakan Hukum

Sarana dan Prasarana atau Fasilitas merupakan suatu alat penunjang untuk tercapainya sebuah keberhasilan dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaan pasal 12 ayat (3) Perda Pengelolaan Sampah terkait fasilitas pemilahan sampah, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakn beberapa fasilitas pemilahan sampah yang tersedia di beberapa titik tempat-tempat umum seperti di Alun-Alun kota

³⁸ Hasil wawancara dengan Sumanto, Ketua RT 07 RW 04 Jalan Cianjur Kota Malang, tanggal 22 April 2017.

Malang, daerah pertokoan-pertokoan, sekitaran Jalan Ijen, sekitaran Jalan Kawi, pada dinas-dinas atau instansi-instansi yang ada di wilayah Pemerintah Kota Malang, dan lain-lain.

Fasilitas pemilahan sampah yang disediakan ini sebagai contoh untuk masyarakat Kota Malang yang diwajibkan menyediakan fasilitas pemilahan sampah seperti yang diamanatkan pada pasal 12 ayat (3) Perda Pengelolaan Sampah. Adapun fasilitas pemilahan sampah yang disediakan, berupa:³⁹

- a. Tempat Sampah dengan 5 (lima) jenis sampah (sampah daur ulang, sampah organik, sampah guna ulang, sampah residu, dan sampah B3).
- b. Tempat sampah dengan 3 (tiga) jenis sampah (sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3).
- c. Tempat sampah dengan 2 (dua) jenis sampah (sampah organik dan sampah non-organik).

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah Kota Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup, berusaha untuk bertanggung jawab sekaligus memberikan contoh terhadap masyarakat Kota Malang. Untuk masyarakat Kota Malang sendiri pada sebagian lingkungan RT di kecamatan yang ada di Kota Malang sudah ada yang menyediakan fasilitas pemilahan sampah, namun masih banyak yang belum menyediakannya, hanya

³⁹ Hasil wawancara dengan Herry Santoso, Seksi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, tanggal 20 April 2017.

menyediakan satu tempat sampah dengan alasan lahan atau area disekitar depan rumahnya tidak memadai atau cukup sempit.⁴⁰

Dari faktor yang menghambat tersebut, dapat menyebabkan tidak berjalannya pasal 12 ayat (3) Perda Pengelolaan Sampah secara efektif sejak diundangkannya Perda Pengelolaan Sampah tersebut tahun 2010.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya pasal 12 ayat (3) Perda Pengelolaan Sampah terkait fasilitas pemilahan sampah. Masyarakat diharapkan berperan aktif dan ikut serta dalam menyediakan fasilitas pemilahan sampah dengan tujuan dapat berjalan secara efektif. Apabila masyarakat tidak berperan aktif dan ikut serta dalam menyediakan fasilitas pemilahan sampah, maka pasal 12 ayat (3) Perda Pengelolaan Sampah terkait fasilitas pemilahan sampah tidak dapat berjalan secara efektif.

Dinas Lingkungan Hidup melalui bidang kebersihan, sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan yang diselenggarakan di lingkungan-lingkungan tertentu di Kota Malang, dengan maksud agar masyarakat lebih sadar akan permasalahan sampah yang terjadi hampir setiap harinya.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Herry Santoso, Seksi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, tanggal 20 April 2017.

Masyarakat juga masih banyak ditemui yang membuang sampah-sampah secara sembarangan. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan fasilitas pemilahan sampah di tempat-tempat umum, masyarakat juga kurang sadar dalam hal membuang sampah dan melihat jenis-jenis sampah, seakan menurut mereka sampah apapun jenisnya sama saja, sehingga terkadang juga membuangnya di tempat sampah tanpa melihat tempat sampah dengan jenis apa.⁴¹

2.2 Upaya-Upaya yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang untuk Mengatasi Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan

Adanya faktor-faktor yang menghambat dari pelaksanaan pasal 12 ayat (3) Perda Pengelolaan Sampah terkait fasilitas pemilahan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang memiliki upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat tersebut. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat tersebut, yaitu:⁴²

1. Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk melakukan penyuluhan terkait dengan permasalahan sampah khususnya pada penyediaan fasilitas pemilahan sampah secara rutin kepada masyarakat di Kota Malang.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ahmad Vidi, masyarakat di pemukiman Jl.Joyo Pranoto, Merjosari Kota Malang, tanggal 22 April 2017.

⁴² Hasil wawancara dengan Lilis Pujiharti, Bidang Pelayanan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, tanggal 20 April 2017.

2. Pemerintah Kota Malang melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) untuk mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan. Apabila ada yang tertangkap tangan telah membuang sampah sembarangan, maka akan ditangkap oleh petugas dari kebersihan dibantu dari pihak SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan dikenakan sanksi berupa sidang tipiring (tindak pidana ringan).
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
4. Mamaksimalkan anggaran yang sudah dianggarkan di dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Malang, untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan saran prasarana lainnya seperti TPS dan gerobak atau kendaraan pengangkut sampah.
5. Menyediakan bank sampah disetiap kecamatan atau kelurahan di Kota Malang.

2.3 Upaya-Upaya yang Disarankan oleh Penulis sebagai Akademisi untuk Mengatasi Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan

Penulis sebagai akademisi memiliki upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat dari pelaksanaan pasal 12 ayat (3) Perda Pengelolaan Sampah terkait fasilitas pemilahan sampah, yaitu:

1. Memberikan sanksi yang cukup tegas yang di atur dalam Perda Pengelolaan Sampah terhadap orang/masyarakat Kota Malang yang tidak menyediakan fasilitas pemilahan sampah sebagai mana telah di atur dalam pasal 12 ayat (3) Perda Pengelolaan Sampah.
2. Memberikan bantuan beberapa fasilitas pemilahan sampah kepada masyarakat Kota Malang sebagai contoh untuk masyarakat Kota Malang agar menyediakan fasilitas pemilahan sampah di area depan rumah tangga masing-masing.
3. Memberikan sosialisai terhadap seluruh sopir atau pengemudi angkutan umum di Kota Malang untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah di setiap angkutan umum beroda empat.